



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
KOMNAS HAM DAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS
(KND)
(X)**

J A K A R T A

SENIN, 13 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) (X)

**Senin, 13 Maret 2023, Pukul 13.48 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syaiful Anam
2. Nurhayati Ratna Saridewi
3. Jenny Rosanna Damayanti
4. Ira Askarina

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Darmawangsa | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Rizki Mariani | (Kajaksanaan Agung) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Kikin Tarigan | (KND) |
| 2. Jonna Aman Damanik | (KND) |
| 3. Alboin | (KND) |
| 4. Ulfah | (KND) |
| 5. Try Manullang | (KND) |
| 6. Romdon | (KND) |
| 7. Hari Kurniawan | (Komnas HAM) |
| 8. Gatot Ristanto | (Komnas HAM) |
| 9. Jidarmin | (Komnas HAM) |
| 10. Mada Pudyatama | (Komnas HAM) |
| 11. Gusti Asta | (Komnas HAM) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Viktorianus Gulo | (PT RIPIN) |
| 2. Kurniadi Aris | (PT RIPIN) |
| 3. Mafrizal | (PT RIPIN) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan perlu disampaikan bahwa persidangan ini dihadiri oleh 6 Hakim karena 3 Yang Mulia ada tugas kedinasan di tempat lain. Untuk itu kami menanyakan apakah Para Pemohon setuju sidang dilanjutkan dengan jumlah Hakim terbatas, artinya Pleno dengan jumlah Hakim terbatas/

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIANTO [01:03]

Setuju, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:03]

Ya, baik. Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:07]

Dari Kuasa Presiden setuju, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:10]

Ya. Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: MADA PUDYATAMA (KOMNAS HAM) [01:13]

Ya, setuju, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:15]

Ya, baik.

8. PIHAK TERKAIT: ALBOIN (KND) [01:15]

Ya, setuju, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:15]

Ya, terima kasih. Jadi agenda persidangan sidang ini adalah ya, untuk mendengar Pihak Terkait Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Komnas HAM. Jadi untuk Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 ada 2 ... 3 malah Pihak Terkait. Tapi untuk hari ini ada dua yang didengar, dipersilakan terlebih dahulu Komisi Nasional Disabilitas (KND), dipersilakan! Di podium kalau bisa, kalau enggak bisa, ya tidak apa-apa, bisa? Ya, poin-poinnya saja, ya, tidak usah dibaca semua. Toh, kami juga sudah menerima.

10. PIHAK TERKAIT: ALBOIN (KND) [02:08]

Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom salam, sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komnas Disabilitas selaku Pihak Terkait akan membacakan poin-poin yang menguatkan dan juga terkait dengan kasus pada uji Pasal 433 KUH Perdata. Secara garis besar saya akan membacakan terkait dengan kedudukan KND. Selanjutnya alasan-alasan permohonan sebagai Pihak Terkait dan ditutup dengan Petitum.

Baik. Kedudukan KND yang pertama. Bahwa KND adalah lembaga non struktural yang bersifat independent, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang merupakan implementasi Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- a. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tersebut, KND dalam melaksanakan tugasnya dapat menyelenggarakan 4 fungsi. Yang pertama, yakni penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Tiga. Bahwa KND memiliki kepentingan terhadap uji materiil 433 Kitab Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagaimana dijelaskan dalam kedudukan KND pada poin-poin di atas dimana hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan:

- a. Mewujudkan penghormatan, peemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

Nah selanjutnya, ke Alasan Permohonan sebagai Pihak Terkait.

Yang pertama. Pendekatan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas.

Satu. Dikarenakan HAM ataupun hak asasi manusia merupakan dasar yang sangat melekat dengan manusia, maka setiap negara berupaya untuk mewujudkan HAM tersebut melalui serangkaian pranata yang dimiliki, yakni dengan memuat HAM dalam amanat Konstitusi. Menurut Steinberg, Konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat tiga hal pokok, yaitu adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkan susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Dua. Bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya, yakni semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sebagai warga negara yang memiliki gangguan dan hambatan dalam upaya mewujudkan hak, sering sekali penyandang disabilitas mengalami perlakuan tindakan diskriminatif. Tindakan diskriminatif ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup regulasi. Merujuk kepada covenant civil dan politik yang mengatur bahwa... kami mengutip dari CRPD, undang-undang yang kemudian diratifikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yaitu Pasal 16, "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun dia berada." Pasal 26, "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Pasal 14 ayat (1), "Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan. Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum."

Tiga. Bahwa upaya mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan. Satu. Aspek filosofis. Aspek ini mengacu pada pandangan luhur bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia yang oleh John Locke disebut memiliki kodrat, maka dari itu penyandang disabilitas memiliki

kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya dan mampu bertindak sebagai subjek hukum.

Empat. Bahwa aspek sosiologis, pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip Sila Kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Sejauh ini, upaya untuk menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas masih memerlukan sejumlah upaya dengan menciptakan sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Poin kedua, yaitu peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

Pertama. Bahwa dengan hadirnya negara, maka dibebankan sebuah pertanggungjawaban. Menurut Sugeng Istianto, pertanggungjawaban negara digunakan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas pemulihan yang kemungkinan ditimbulkan.

Dua. Menurut Sjachran Basah, tanggung jawab negara berdasarkan pelaksanaan pers ermessen harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum berdasarkan batas atas dan batas bawah. Batas atas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara, baik aktif maupun pasif tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga.

Tiga. Bahwa negara harus membangun paradigma berpikir yang prospektif difabel bagi para pengambil kebijakan, karena hal ini telah menjadi tanggung jawab negara. Perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas baru akan benar-benar terwujud ketika para pengambil kebijakan dalam pemerintahan memiliki pemahaman terkait penyandang disabilitas. Ketika para pengambil kebijakan tersebut telah memiliki pemahaman terkait penyandang disabilitas, maka pemerintahan besarkan good governance akan terwujud. Pasal 24I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pasal ini mutlak harus diimplementasikan demi terwujudnya situasi yang positif bagi para penyandang disabilitas.

Bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kesetaraan pengakuan dihadapan hukum.

a. Negara-negara ... ini kami kutip dari CRVD. Yang pertama, negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas

- memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada.
- b. Negara-negara pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subjek hukum.
 - c. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum, menghormati hak-hak kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan, dan pengaruh yang tidak semestinya proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judicial yang kompeten, mandiri, dan tidak memihak. Pengamatan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas.
 - d. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan pasal ini, negara-negara pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan, dan dalam kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Lima. Bahwa berkaitan dengan melindungi integritas, setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas, mental, dan fisiknya, atas dasar kesetaraan dengan lainnya. Serta penghormatan terhadap keleluasaan pribadi, yakni tidak satupun penyandang disabilitas terlepas tempat tinggal ataupun pengaturan tempat tinggal mereka boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah, atau surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu dan negara-negara pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan, dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Poin yang ketiga. Permasalahan dalam pengaturan Pasal 433 KUH Perdata terhadap hak asasi penyandang disabilitas.

1. Bahwa ketentuan mengenai seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan yang diatur pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan, "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata ... mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap gunakan pikirannya." Pasal ini lah yang kemudian dianggap menjadi penghalang terwujudnya hak asasi manusia, terutama terkait dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata pun memiliki inkonsistensi internal. Pesan ini menyebutkan bahwa kriteria setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap mengimplikasikan bahwa orang yang dapat dikenakan pengampuan harus secara konstan mengalami keadaan tidak cakap menggunakan pikiran. Namun frasa *sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya* menyaratkan sebaliknya bahwa seseorang yang mengalami kondisi tidak mampu berpikir hanya pada saat tertentu saja tidak bisa dikenakan pengampuan. Inkonsistensi ini memperkeruh kriteria subjek yang dapat ditaruh di bawah pengampuan dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pihak yang hendak mengambil keuntungan.
3. Bahwa KUH Perdata ini tidak mespesifikasi ketika keadaan sebagai persyaratan pengampuan ini. Namun dalam pelaksanaannya kriteria-kriteria ini kerap kali menyasar orang-orang yang memiliki disabilitas terutama disabilitas psikososial, dan disabilitas intelektual, juga mereka yang mengalami gangguan kognitif. Orang-orang dengan disabilitas mental menjadi target pengampun karena dianggap sebagai orang yang lemah akal. Sedangkan orang-orang dengan disabilitas intelektual dianggap sebagai orang yang berada dalam keadaan dungu.
4. Bahwa Pasal 433 ini menganut mekanisme substitusi decision making yang mana ketika orang yang dianggap berada dalam pengampuan dapat digantikan haknya oleh orang lain. Oleh KUH Perdata, orang yang dapat diberikan pengampuan adalah keluarga terdekat seperti suami, istri, dan/atau keluarga yang masih memiliki pertautan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa konteks hukum dan kekuatan pengambilan keputusan dari berbagai peran dapat disalahpahami dan membingungkan. Banyak orang beranggapan bahwa jika mereka adalah saudara terdekat, mereka secara otomatis memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama orang yang lebih tua. Jika seseorang menunjukkan bahwa secara hukum dapat membuat keputusan atas nama orang yang lebih tua atau yang berada dalam pengampuan.
5. Bahwa keputusan KUH Perdata yang menjadikan keluarga terdekat sebagai pengampu tidak memberikan jaminan bahwa penyandang

disabilitas akan tidak mengalami tindakan-tindakan yang berupaya mengeliminir hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat sejumlah kasus yang diungkapkan oleh Atin Maulin[sic!] seperti kasus T dan D yang warisannya diambil oleh keluarga karena dianggap tidak mampu mengelola warisannya. Kasus AD yang ingin bercerai, namun dianggap tidak cakap oleh pengadilan agama. Padahal jika dibantu dan situasikan dengan ... jika dibantu dan disituasikan dengan situasi tertentu ia bisa menjawab dengan kooperatif.

6. Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun, 2015 dan 2018 berkaitan dengan kasus pengampuan ditemukan bahwa terdapat 49 penetapan pengampuan yang dikeluarkan oleh pengadilan di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2018. Berdasarkan penyebaran kasus pengampuan ditemukan bahwa sebagian besar perkara berada di Pulau Jawa, hanya terdapat beberapa perkara di sidang di luar Jawa, yakni Gianyar, Kalianda, Atambua, Kotamobagu, dan lain-lain. Padahal data Riskesdas 2018 menunjukkan tingginya prevalensi orang dengan psikotik di daerah-daerah luar Jawa, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Berdasarkan tujuan permohonan ditemukan bahwa Pemohon menginginkan menjual aset Termohon, ingin mendapatkan akses atas warisan, ingin mendapatkan gaji Termohon, dan ingin melakukan tindakan hukum atas nama Termohon. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat kasus yang menjelaskan bahwa Termohon menyangkal dirinya mengalami gangguan psikis. Satu kasus lain memuat keterangan yang menjelaskan kalau Termohon merupakan siswa di sekolah berkebutuhan khusus. Penelitian ini menemukan bahwa hakim umumnya menerima aplikasi pengampuan yang diajukan ke pengadilan, 46 dari aplikasi diterima dan hanya 2 yang ditolak. Penelitian ini menemukan bahwa di kebanyakan kasus, 36 kasus, tidak ada pencabutan secara eksplisit atas kapasitas Termohon. Namun, dalam 10 penetapan pengampuan, hakim menyatakan bahwa Termohon telah kehilangan kapasitas atau kecakapan hukumnya. Di semua penetapan yang mengabulkan pengampuan atas diri seseorang, tidak ada secuil pun penjelasan tentang jangka waktu penetapan pengampuan. Ketiadaan ini membuat akhir pengampuan atas diri seseorang tidak bisa diprediksikan.
7. Bahwa mekanisme pengampuan yang menggunakan prinsip substitute decision making merupakan paradigma yang dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan prinsip CRPD terutama dalam Pasal 12 terkait kesetaraan pengakuan di hadapan hukum yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada dan harus mengakui penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan.

8. Bahwa dengan diratifikasinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ke dalam perundang-undangan Republik Indonesia, maka konsep substitute decision making yang tertuang dalam Pasal 433 KUH perdata tidak relevan lagi digunakan. Selain bertentangan dengan tujuan konvensi ini, muatan pasal ini juga menjadi ancaman yang nyata bagi penyandang disabilitas, terutama dalam upaya mewujudkan hak asasi di bidang hukum. Sudah saatnya konsep ini diganti menjadi supporting decision making. Supporting decision making memungkinkan individu penyandang disabilitas untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri dengan dukungan dari orang yang mereka pilih. Pengambilan keputusan ini didukung oleh alternatif perwalian. Alih-alih meminta wali membuat keputusan untuk penyandang disabilitas, pengambilan keputusan yang didukung, memungkinkan penyandang disabilitas untuk membuat keputusannya sendiri. Pengambilan keputusan yang didukung ini mempromosikan penentuan nasib sendiri, kontrol, dan otonomi yang menumbuhkan kemandirian.
10. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh central for public representation di Amerika Serikat yang melibatkan sembilan penyandang disabilitas berusia 25 hingga 80 tahun menemukan bahwa pengambilan keputusan yang didukung dengan konsep supporting decision making adalah alternatif yang efektif untuk perwalian. Evaluasi tersebut menemukan bahwa peserta mengalami perubahan positif ketika mereka menggunakan hak pengambilan keputusan mereka dengan bantuan para pendukung keputusan yang terpercaya. Adapun perubahan itu termasuk:
1. Kebanggaan yang meningkat,
 2. Peningkatan rasa percaya diri.
 3. Peningkatan kebahagiaan.
 4. Pengalaman baru.
 5. Lebih mengontrol kesehatan dan perawatan kesehatan mental mereka sendiri.

5[sic!]. Lebih banyak membantu orang lain.

Selanjutnya bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 433 KUH Perdata mengandung muatan yang berpotensi melanggar hak asasi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Person with Disability dan juga pasal ini pastinya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun.” Serta bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Poin keempat, yakni catatan dari Komite on the Rights of the Person with Disability terkait Pasal 433 KUHPerduta. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Komite on the Rights of the Person with Disability mengeluarkan concluding observation kepada sejumlah negara yang meratifikasi CRPD, tanpa terkecuali Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Komite CRPD memberikan sejumlah catatan kepada Indonesia terkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan Pasal 433 KUH Perdata.

Dua. Bahwa terkait dengan Pasal 433 KUH Perdata, Komite CRPD merasa prihatin bahwa berdasarkan undang-undang nasional, orang dapat dianggap kurang kompeten, khususnya penyandang disabilitas psikososial dan penyandang disabilitas intelektual dan ditempatkan di bawah pengawasan. Oleh karena itu, Komite CRPD merekomendasikan agar Indonesia meninjau Pasal 433 KUH Perdata dengan maksud untuk menyelaraskannya dengan konvensi ini untuk menjamin hak semua penyandang disabilitas atas pengakuan yang sama di hadapan hukum, untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang didukung di semua bidang kehidupan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia selaku Pihak Terkait uji materi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022 memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang termuat pada ... saya ralat, memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dua. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon dalam Nomor Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022.

Tiga. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* tidak dimaknai sebagai ‘penyandang disabilitas mental’.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lima. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [23:50]

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya Pihak Terkait Komnas HAM dipersilakan!

12. PIHAK TERKAIT: HARI KURNIAWAN (KOMNAS HAM) [24:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan 93/PUU-XX/2022. Izinkan kami Komnas HAM RI menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait.

Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksa perkara a quo. Bahwa Permohonan 93/PUU-XX/2022 pada prinsipnya adalah permohonan uji materi Pasal 433 KUH Perdata terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pemohon keberadaan Pasal 433 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata harus ditempatkan di bawah pengampuan. Sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Komnas HAM menilai terdapat muatan hak asasi manusia yang terkandung dalam permohonan uji materi a quo berdasarkan tujuan, tugas, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta merujuk penyimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia atau *concluding observations on the initial report of Indonesia* di komite Konvensi Hak Penyandang Disabilitas/CRPD selanjutnya disebut komite UNCRPD pada 12 Oktober 2022. Komnas HAM mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan secara langsung dalam permohonan ini.

Bahwa keterangan Komnas HAM sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo adalah sebagai berikut.

1. Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia dalam CRPD.
 - a. Bahwa penggunaan istilah di dalam Pasal 433 KUH Perdata, yaitu keadaan dungu, gila, atau mata gelap tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai untuk melawan

- stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan.
- b. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, sangat bertentangan dengan Pasal 12 CRPD yang menegaskan bahwasanya penyandang disabilitas untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
 - c. Bahwa komite CRPD memberikan tekanan yang kuat. Bahwa negara pihak atau peserta harus memastikan adanya kesetaraan kapasitas hukum atau legal capacity bagi penyandang disabilitas dan meminta negara-negara pihak harus menghapus perwalian, pengampuan, dan hukum kesehatan mental yang mengizinkan adanya pengobatan paksa kepada penyandang disabilitas.
 - d. Bahwa kapasitas hukum dan kapasitas mental haruslah ditempatkan sebagai sesuatu yang berbeda. Namun dalam praktiknya, Pasal 433 KUH Perdata masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, sehingga dimana setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata sekalipun, ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan.
 - e. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata juga menjadikan keadaan disabilitas dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum.
2. Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 - a. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan asas otonomi individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - b. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan, "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Tidaklah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- c. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata yang meletakkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan bertentangan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - d. Bahwa ... poin D. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata secara nyata yang menjadi dasar dalam praktik permohonan pengampuan untuk penyandang disabilitas mental atau psikososial dan intelektual bertentangan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Undang-Undang HAM.
- a. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang HAM. Pasal 3 Undang-Undang HAM yang mengatur tentang harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia adalah kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
 - b. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang HAM yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
 - c. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang HAM. Pasal 5 secara eksplisit berkaitan dengan hak otonom individu untuk menuntut dan memperoleh perlakuan, serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Di samping itu, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, serta keberadaan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
 - d. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental, sehingga penyandang disabilitas mental mempunyai kerentanan yang berlapis dalam tindakan pengampuan karena setiap tindakan hukumnya harus dilakukan oleh pengampu atau wali mereka. Apa lagi dalam praktik pengampuan, penyandang disabilitas tidak pula

dihadirkan untuk dimintai keterangan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang HAM.

- e. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata memberikan peluang untuk menghilangkan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang HAM.
- f. Bahwa tindakan pengampunan dalam Pasal 433 KUH Perdata tentu saja merupakan tindakan merendahkan derajat, harkat, dan martabat kemanusiaan penyandang disabilitas. Hal itu bisa dimaknai terdapat pertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM.
- g. Bahwa dengan adanya pengampunan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata membuktikan bahwa tidak adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan hak-haknya karena mereka harus sepersetujuan pengampu dalam mengambil tindakan apapun dan tidak ada perlakuan khusus yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas mental. Tindakan pengampunan yang diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata sangat kontradiktif dan bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang HAM yang menyatakan sebagai berikut, "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."
- h. Bahwa tidak ada peluang atau apa pun dalam praktik pengampunan yang terdapat pada Pasal 433 KUH Perdata. Apalagi Indonesia masih menganut model pengampunan selama-lamanya, permanen guardiasi terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual. Sehingga dimungkinkan mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang termaktub dalam Pasal 42 Undang-Undang HAM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Komnas HAM selaku Pihak Terkait dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan Nomor 93/PUU-XX/2022.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022.
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu*,

gila, mata gelap, dan/atau keborosan dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan Pihak Terkait dari Komnas HAM sudah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu.

13. KETUA: ANWAR USMAN [33:58]

Baik, terima kasih.

Dari meja hakim ada pertanyaan? Enggak ada, ya? Ya, baik.

Untuk Pihak Terkait Komnas Disabilitas, ada bukti yang diajukan, yaitu PT-1 sampai dengan PT-4, benar, ya?

14. PIHAK TERKAIT: ALBOIN (KND) [33:28]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [33:29]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Komnas HAM, keterangan yang dibacakan tadi supaya bisa diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

16. PIHAK TERKAIT: HARI KURNIAWAN (KOMNAS HAM) [33:48]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [33:49]

Ya, terima kasih.

Untuk sidang yang akan datang ini perlu ditanyakan dulu. Ini pihak ... untuk sidang yang akan datang, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, pukul 11.00 WIB, agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, sidang tanggal ... hari Selasa, 4 April 2023, pukul 11.00 WIB. Agendanya

adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 13 Maret 2023

Panitera

Muhidin

